

RENCANA
KERJA
TAHUNAN

2025

BALAI PELATIHAN KESEHATAN
CIKARANG

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah, SWT karena hanya dengan karunia dan ridhonya-Nya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bapelkes Cikarang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pencapaian target pencapaian Indeks Kinerja Umum (IKU) Bapelkes Cikarang.

RKT ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja Bapelkes Cikarang dan juga dapat digunakan pimpinan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh seksi/sub bagian di Bapelkes Cikarang.

RKT Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Tahun 2025 juga dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Bekasi, Desember 2025

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang



Agus Purwono Kartiko, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum (Ganti terbaru)	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II.....	7
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis.....	7
2.2. Kelembagaan.....	13
2.3. Struktur Organisasi	14
BAB III	17
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, POKOK-POKOK KEGIATAN	17
3.1. Arah Kebijakan (Buat draft dulu)	17
3.2. Strategi	17
3.3. Pokok-Pokok Kegiatan	19
BAB IV	20
RENCANA KINERJA TAHUN 2025.....	20
4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelkes Cikarang Tahun 2025	20
RENCANA KERJA TAHUN 2025.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan pembangunan nasional.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Induk Bidang Kesehatan, arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut memastikan tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan akan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan tertinggal dalam pembangunan kesehatan (no one left behind). Hal ini selaras dengan kebijakan pengarusutamaan gender yang diamanahkan oleh RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Dengan arah kebijakan kesehatan yang mendukung pengarusutamaan gender, Indonesia punya peluang besar untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan lebih produktif.

Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes Cikarang) Sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan Kementerian. Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala pusat berdasarkan rekomendasi direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagai yang dimaksud, Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pengembangan metode dan teknologi pembelajaran;
- c. Pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian yang terintegrasi;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu program pelatihan;
- e. Pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan kementerian;
- f. Pelaksanaan kerja sama;
- g. Pengelolaan data dan informasi;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan

Bapelkes Cikarang terus melakukan upaya dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Agar upaya tersebut dapat tercapai maka setiap tahun Bapelkes Cikarang membuat Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan ini menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan di Bapelkes Cikarang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2025
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program Bapelkes Cikarang selama Tahun Anggaran 2025

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Petunjuk dalam menjalankan dan meningkatkan pengelolaan kegiatan Bapelkes Cikarang Tahun 2025 untuk pencapaian target kinerja;
2. Pemberi informasi tentang target kinerja yang ingin dicapai Bapelkes Cikarang tahun 2025; serta

3. Alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Bapelkes Cikarang tahun 2025

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

a. Visi

Visi Nasional pembangunan jangka Panjang sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Bersatu mencakup kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Berdaulat mencakup Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh. Maju mencakup Berdaya, Modern, Tangguh, Tangguh, Inovatif, Adil. Berkelanjutan mencakup Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk melaksanakan Visi Presiden 2025 – 2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang Kesehatan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029.

b. Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, maka telah ditetapkan 8 (Delapan) Misi Presiden 2025-2029, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas)”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai

Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama yaitu sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang Tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

c. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan dengan 6 indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	Usia Harapan Hidup Sehat/Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE)
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial/Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	International Health Regulations (IHR) score
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat

5	Teknologi Kesehatan yang maju	Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
6	Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	Nilai Good Public Governance (GPG) Kementerian Kesehatan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat panjangnya usia, melainkan juga melalui kehidupan yang sehat dan produktif. Indikator usia harapan hidup sehat digunakan untuk melihat seberapa besar bagian dari hidup seseorang yang dijalani tanpa mengalami gangguan kesehatan serius. Pemenuhan layanan kesehatan esensial sejak masa kandungan, periode anak, dewasa, hingga usia lanjut, peningkatan literasi kesehatan dan penerapan gaya hidup sehat menjadi kunci utama untuk mendorong peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat.

Untuk mendukung tujuan di atas, diperlukan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan cakupan layanan esensial menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Akses terhadap layanan yang adil akan mengurangi kesenjangan, mempercepat deteksi dan penanganan penyakit, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dalam situasi darurat seperti pandemi, sistem kesehatan yang tangguh dan responsive juga dibutuhkan, yang dinilai melalui skor International Health Regulations (IHR). Skor ini menggambarkan kesiapan dan kualitas sistem ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman kesehatan global secara cepat dan efisien.

Tercapainya tujuan-tujuan tersebut juga turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dan pembiayaan kesehatan. Tujuan Tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan ini dinilai dari rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat yang menunjukkan seberapa

efisien belanja kesehatan digunakan untuk mewujudkan usia harapan hidup sehat. Di sisi lain, kemajuan teknologi kesehatan juga diukur dari persentase populasi yang menggunakan system informasi kesehatan nasional. Indikator ini mencerminkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan ekosistem teknologi digital, baik integrasi sistem maupun penggunaannya.

Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk membangun tata Kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan local melalui penerapan prinsip-prinsip birokrasi dan layanan yang agile, efektif, dan efisien. Untuk itu, indikator kunci yang digunakan dalam mengukur pencapaian tujuan ini adalah Nilai Good Public Governance (GPG) Kementerian Kesehatan. Indikator ini mencerminkan derajat penerapan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi lintas seluruh struktur organisasi Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan/ Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
Tujuan 1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup		
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Balita 3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 4. Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60) 5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 6. Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun 7. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kekebalan kelompok 8. Angka populasi bebas PTM 9. Angka populasi bebas PM

1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat	10. Persentase penduduk dengan literasi kesehatan 11. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup 12. Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 13. Prevalensi obesitas >18 tahun
Tujuan 2. Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	14. Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 15. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 16. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan mencapai akreditasi paripurna 17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan 18. Persentase Belanja Kesehatan Out of Pocket 19. Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif 20. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
Tujuan 3. Sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif		
3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan	21. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri 22. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri 23. Indeks alat kesehatan memenuhi standar 24. Nilai kapasitas International Health Regulations (IHR) dalam Joint External Evaluation (JEE) 25. Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
Tujuan 4. Tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan		

4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	26. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelaraskan perencanaan Pembangunan dan mencapai target tahunan Pembangunan 27. Pengeluaran kesehatan total per kapita 28. Skala investasi di sektor kesehatan
Tujuan 5. Teknologi kesehatan yang maju		
5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	29. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 30. Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN 31. Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan 32. Peningkatan kapabilitas uji klinik di Indonesia
Tujuan 6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien		
6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	33. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

2.2. Kelembagaan

1. Kedudukan

Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang yang selanjutnya disebut Bapelkes Cikarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal. Adapun Bapelkes Cikarang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada kepala pusat.

2. Tugas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam Pasal 5, Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan Kementerian. Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala pusat berdasarkan rekomendasi direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia Kesehatan.

3. Fungsi

dalam Pasal 5, Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pengembangan metode dan teknologi pembelajaran;
- c. Pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian yang terintegrasi;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu program pelatihan;
- e. Pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan kementerian;
- f. Pelaksanaan kerja sama;
- g. Pengelolaan data dan informasi;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan

2.3. Struktur Organisasi

Bapelkes Cikarang secara kelembagaan merupakan institusi kediklatan tingkat Eselon III, yang terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon III (Kepala Balai) dan 1 (Satu) Jabatan Eselon IV.

Selain jabatan struktural tersebut, secara operasional kediklatan terdapat pula kelompok Jabatan Fungsional dan Instalasi dengan perincian sebagai berikut :

a. Kepala Balai

Kepala Balai memiliki tugas pokok Memimpin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan masyarakat.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

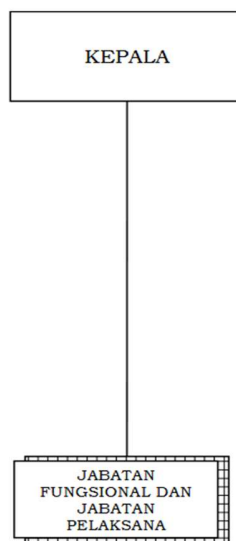
Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana pada UPT Bidang Pelatihan Kesehatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

c. Instalasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat membentuk instalasi. Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat:

- 1) mengacu pada pedoman pembentukan instalasi yang ditetapkan oleh Kepala pusat dan setelah mendapat persetujuan dari kepala pusat
- 2) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural
- 3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan
- 4) Instalasi di pimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural
- 5) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi
- 6) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN



Gambar 1. Bagan Struktur Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, POKOK-POKOK KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan

1. Kegiatan Bapelkes Cikarang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan/pelayanan kesehatan dalam peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Perencanaan pendidikan dan pelatihan didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan & pelatihan berbasis data dan informasi yang akurat serta memperhatikan standar yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan mutu pelatihan tenaga kesehatan dilakukan melalui akreditasi institusi pendidikan dan sertifikasi pelatihan.
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program pelatihan tenaga kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.

3.2. Strategi

1. Pengembangan Organisasi dan Manajemen

Mengacu kepada isu strategis, tujuan, visi, misi dan kebijakan tersebut di atas, maka strategi yang ditetapkan dalam pencapaian visi dan misi Bapelkes Cikarang, meliputi :

- a. Mengintegrasikan program pelatihan dengan program kesehatan
- b. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
- c. Menempatkan program kesehatan khusus sebagai ujung tombak
- d. Penguasaan terhadap metode dan teknologi kediklatan
- e. Penguasaan terhadap IPTEK pelatihan kesehatan khusus
- f. Melakukan kerjasama tim dan menggalang jejaring kemitraan

- g. Melakukan kerjasama internasional
- h. Mengembangkan kapasitas Bapelkes Cikarang dan melengkapi sarana dan prasarana (Laboratorium, perpustakaan)

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bapelkes Cikarang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah memahami teknis maupun administrasi kediklatan dalam skala nasional, pengembangan dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai staf Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasana di sesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan serta menunjang metodologi diklat.

4. Pengembangan Program

Mengacu kepada isu strategis, tujuan, visi, misi dan kebijakan tersebut di atas, maka strategi yang ditetapkan dalam pencapaian visi dan misi Bapelkes Cikarang, meliputi:

- a. Mengintegrasikan program pelatihan dengan program kesehatan.
- b. Menempatkan Widyaiswara dalam *main stream* kegiatan kediklatan Bapelkes Cikarang.
- c. Memberdayakan seluruh potensi staf teknis Bapelkes sebagai fungsi utama (*line function*) program/kegiatan Bapelkes Cikarang.
- d. Memberdayakan seluruh potensi staf administrasi Bapelkes Cikarang sebagai fungsi penunjang (*supporting function*) program Bapelkes Cikarang.
- e. Memberikan pelayanan dan penyediaan sarana diklat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan daerah mitra.
- f. Menempatkan program kesehatan lingkungan sebagai prioritas khusus.
- g. Mewujudkan pusat informasi kesehatan lingkungan.
- h. Penguasaan terhadap metode dan teknologi kediklatan.

- i. Penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pelatihan kesehatan lingkungan.
- j. Melakukan kerjasama tim dan menggalang jejaring kemitraan.
- k. Melakukan kerjasama internasional.
- l. Mengembangkan kapasitas Bapelkes Cikarang dan melengkapi sarana dan prasarana (Laboratorium, Perpustakaan, dll).

3.3. Pokok-Pokok Kegiatan

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta sesuai dengan strategi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, akan dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
3. Pengendalian Mutu Pendidikan dan Latihan
4. Peningkatan Pengkajian Pendidikan dan Pelatihan dengan pengkajian kebutuhan pelatihan
5. Diklat Unggulan

BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelkes Cikarang, diperlukan perencanaan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Tahunan Bapelkes Cikarang Tahun 2025, yaitu sebagai berikut.

4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelkes Cikarang Tahun 2025

Tahun 2025 terdapat 5 (Lima) Sasaran program / Kegiatan, dan 8 Indikator Kinerja pada Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja Tersebut adalah:

A. Sasaran Program/ Kinerja “Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ peningkatan mutu tenaga kesehatan” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung system ketahanan kesehatan dengan target 98%.

Terdiri dari :

- a. Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu sebanyak 279 Orang
- b. Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani sebanyak 88 Orang
- c. Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi SDM Kesehatan sebanyak 556 Orang
- d. MOOC Pelatihan Dasar Diagnosis dan Tata Laksana HIV AIDS Bagi Dokter di Fasyankes sebanyak 60 Orang
- e. MOOC Pelatihan Dasar Pemantauan Pertumbuhan Balita sebanyak 100 Orang

2. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas dengan target 98%. Terdiri

dari :

- a. Pelatihan Asuhan Gizi Dasar Pada Pasien Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Dietisien Nutrisi di Fasilitas Kesehatan sebanyak 116 Orang
- b. MOOC Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Limbah Fasyankes sebanyak 370 Orang
- c. MOOC Pelatihan Dukungan Psikologi, Sosial dan Spiritual pada Pelayanan Paliatif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 60 Orang

B. Sasaran Program/ Kinerja “Terwujudnya Pemberian Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 90%.

C. Sasaran Program/ Kinerja “Terselenggaranya Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan SDM Kesehatan” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 85 NIK
2. Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh dengan target 7 Pelatihan

D. Sasaran Program/ Kinerja “Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi dengan target 4159 Sertifikat. Terdiri dari :
 - a. Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu sebanyak 279 Orang
 - b. Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani sebanyak 88 Orang
 - c. Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi SDM Kesehatan sebanyak 556 Orang
 - d. MOOC Pelatihan Dasar Diagnosis dan Tata Laksana HIV AIDS Bagi Dokter di Fasyankes sebanyak 60 Orang
 - e. MOOC Pelatihan Dasar Pemantauan Pertumbuhan Balita sebanyak 100

Orang

- f. Pelatihan Asuhan Gizi Dasar Pada Pasien Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Dietisien Nutrisionis di Fasilitas Kesehatan sebanyak 116 Orang
- g. MOOC Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Limbah Fasyankes sebanyak 370 Orang
- h. MOOC Pelatihan Dukungan Psikologi, Sosial dan Spiritual pada Pelayanan Paliatif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 60 Orang
- i. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III sebanyak 237 Orang
- j. Ability To Execute (A2E) sebanyak 123 Orang
- k. Pelatihan Public Speaking sebanyak 90 Orang
- l. MOOC Penyusutan Arsip sebanyak 951 Orang
- m. MOOC ARKL sebanyak 189 Orang
- n. MOOC Pelatihan Pengenalan Sistem Informasi Geografis (SIG) Bidang Kesehatan sebanyak 150 Orang
- o. MOOC Reviu Penilaian Kinerja Bagi SPI dan SKI di Lingkungan Kemenkes sebanyak 501 Orang

E. Sasaran Program/ Kinerja “Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai dengan Target Waktu yang Telah ditentukan” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1. Nilai Kinerja Anggaran dengan target 92,35%
- 2. Persentase realisasi anggaran dengan target 96%

RENCANA KERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standart / Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	98 %
2		Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	98 %
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90 %
4	Terselenggaranya Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan SDM Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	85 NIK
5		Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	7 Pelatihan
6	Meningkatnya Pemenuhan SDMK sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi	4159 Sertifikat
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	Nilai Kinerja Anggaran	92,35
8		Persentase Realisasi Anggaran	96%

Program	Anggaran
1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 15.567.281.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 26.566.225.000
Total Anggaran	Rp. 42.133.506.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Buku RKT Bapelkes Cikarang Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ruang dinamis bagi Tim Kerja dan Sub bagian Administrasi Umum di lingkungan Bapelkes Cikarang dalam mencapai tujuan program.

Perencanaan program bersifat *bottom-up* berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memantapkan kebijakan dan manajemen Bapelkes Cikarang.